



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PARA PENERIMA KUASA
DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA NOMOR: 181/G/2020/PTUN SBY
DI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan gugatan Tata Usaha Negara yang telah didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan nomor: 181/G/2020/PTUN SBY, telah terjadi sengketa Tata Usaha Negara antara Drs. TUTANG ARIBOWO, M.Si Sebagai Penggugat Melawan WALIKOTA PROBOLINGGO sebagai Tergugat dengan Objek Gugatan :
1. Keputusan Walikota Probolinggo Nomor X.862/2156/425.203/2020 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo tanggal, 24 Agustus 2020, atas nama Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si;
 2. Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 821.2/382/425.203/2020 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, tanggal 26 Agustus 2020, atas nama Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si
- b. bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Walikota Probolinggo Nomor : 180/4644/425.012/2020 tertanggal 9 November 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Walikota Probolinggo kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo selaku Pengacara Negara Nomor : 180/4643/425.012/2020 tanggal 9 November 2020 dan Surat Kuasa Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor : SK-66/M.5.24/Gtn.1/11/2020

tanggal 23 November 2020, Walikota Probolinggo selaku pihak Tergugat dalam perkara Tata Usaha Negara nomor: 181/G/2020/PTUN SBY memberikan kuasa kepada para pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo dan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan perkara Tata Usaha Negara dimaksud;

- c. bahwa pelaksanaan persidangan perkara Tata Usaha Negara nomor: 181/G/2020/PTUN SBY, telah dilaksanakan mulai tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 dengan agenda Penyampaian Replik, Duplik, Pembuktian, Penyampaian Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;
- d. bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, kegiatan penanganan perkara telah dianggarkan pada program 4.01.02 "Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat", pada kegiatan 4.01.02.2.03 "Fasilitasi dan Koordinasi Hukum", dan sub kegiatan 4.01.02.2.03.02 "Fasilitasi Bantuan Hukum";
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Pemberian Honorarium Kepada Para Penerima Kuasa Dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 181/G/2020/PTUN SBY Di Tahun 2021 dalam Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 11);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 80);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 111);
12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Kota

Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENERIMA KUASA DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA NOMOR: 181/G/2020/PTUN SBY DI TAHUN 2021.

Pasal 1

- (1) Dalam melaksanakan pendampingan perkara Tata Usaha Negara Nomor: 181/G/2020/PTUN SBY Di Tahun 2021, para Penerima Kuasa diberikan honorarium untuk tiap-tiap pelaksanaan sidang, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Selasa, 5 Januari 2021 dengan agenda sidang Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat secara elektronik;
 - b. Selasa, 12 Januari 2021 dengan agenda sidang Duplik Tergugat secara elektronik;
 - c. Selasa, 19 Januari 2021 dengan agenda sidang pembuktian;
 - d. Kamis, 28 Januari 2021 dengan agenda sidang penyampaian bukti surat dari Tergugat;
 - e. Kamis, 4 Februari 2021 dengan agenda sidang pemeriksaan saksi dari Penggugat;
 - f. Kamis, 18 Februari 2021 dengan agenda sidang pemeriksaan saksi dari Tenggugat;
 - g. Kamis, 25 Februari 2021 dengan agenda sidang penyampaian tambahan bukti dari para pihak;
 - h. Selasa, 9 Maret 2021 dengan agenda sidang penyampaian kesimpulan para pihak secara elektronik;
 - i. Selasa, 30 Maret 2021 dengan agenda sidang pembacaan putusan oleh Majelis Hakim secara elektronik;
- (2) Para Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri sebagai berikut:
 - a. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
 - b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;
 - c. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
 - d. Kepala Seksi Intelejen pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
 - e. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti & Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
 - f. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
 - g. Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;

- h. Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;
 - i. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;
 - j. Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo; dan
 - k. Kepala Sub Seksi Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo.
- (3) Besaran honorarium kepada masing-masing penerima kuasa dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor: 181/G/2020/PTUN SBY di Tahun 2021 diberikan kepada masing-masing penerima kuasa untuk setiap tahapan sidang dengan memperhatikan kapasitas dan tanggung jawabnya

Pasal 2

Besaran honorarium kepada penerima kuasa dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor: 181/G/2020/PTUN SBY di Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dibayarkan dengan jumlah sebagai berikut:

- a. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- d. Kepala Seksi Intelejen pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- e. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- f. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- g. Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- h. Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- i. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- j. Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

k. Kepala Sub Seksi Eksekusi dan Eksaminasi pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Pasal 3

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan ketentuan yang bersifat khusus, diluar besaran honorarium yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo yang mengatur mengenai Standar Biaya Umum.

Pasal 4

Pada saat diundangkannya Peraturan Walikota ini, pemberian honorarium kepada para Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan terhitung mulai sidang dengan agenda Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat secara elektronik pada tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan sidang dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim secara elektronik pada tanggal 30 Maret 2021.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 28 April 2021
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 28 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014